



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, JAMSOSTEK DAN DJSN)**

Tahun Sidang	:	2009-2010
Masa Persidangan	:	III
Jenis	:	Rapat Kerja
Dengan	:	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Sifat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Kamis, 6 Mei 2010
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB – selesai
Ketua Rapat	:	dr. Ribka Tjiptaning / Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	:	Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara	:	Membahas Kebijakan Kementeraian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
Jumlah kehadiran	:	39 Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, 2 orang izin

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dibuka pukul 09.45 WIB dan setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Pasal 245 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR-RI, rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI memberikan paparan sebagai berikut :

A. Arah Kebijakan :

Kebijakan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di luar negeri diarahkan untuk memaksimalkan penempatan dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia dengan mengedepankan aspek perlindungan terhadap harkat dan martabat serta keselamatan dan

kesehatan TKI sejak masa pra penempatan, selama bekerja di Negara penempatan sampai kembali ke daerah asal.

B. Isu/Permasalahan :

1). Di Dalam Negeri :

- a). Proses rekrut; belum ada calon TKI direkrut melalui Dinas Nakertrans Kabupaten/Kota (khusus penempatan TKI di kawasan Timur Tengah);

Langkah penyelesaian yang sudah dilakukan :

- Proses rekrut melalui Dinas Nakertrans Kabupaten/Kota (pasal 37 Undang-Undang No.39 Tahun 2004 dan Permenakertrans No.PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
- Sosialisasi di 12 lokasi kantong TKI;
- Program Pemberdayaan Calon TKI di kantong-kantong TKI

Yang akan dilakukan :

- PPTKIS harus menunjuk petugas lapangan yang melakukan rekrut dan terdaftar pada Dinas Nakertrans Kabupaten/Kota;
- Petugas lapangan tidak boleh mengalihkan ke PPTKIS lain;
- Surat Edaran Dirjen Binapenta untuk penerbitan petugas lapangan.

- b). Penampungan; masih adanya penampungan calon TKI yang belum memenuhi standar sebagaimana diatur pada Permenakertrans No.PER.07/MEN/IV/2005

Langkah Penyelesaian yang sudah dilakukan :

- Pengawasan terus menerus oleh Tim Pengawas Terpadu;
- Dilakukan Sidak di 16 PPTKIS (termasuk penampungan);
- Telah dilakukan pembinaan dan penindakan kepada 11 PPTKIS (skorsing)

Yang akan dilakukan :

- Melakukan evaluasi kinerja PPTKIS melalui lembaga independen, termasuk standar penampungan;
- Melanjutkan sidak ke PPTKIS (target 134 PPTKIS).

- c). Pelatihan; indikasi pemalsuan sertifikat; belum semua PPTKIS melaksanakan program pelatihan 200 jam; belum semua BLKLN menempatkan CTKI yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Langkah Penyelesaian yang sudah dilakukan :

- Pengawasan terus menerus oleh Tim Pengawas Terpadu.
- Menyerahkan berkas indikasi pemalsuan sertifikat kepada POLRI;
- Sedang dilakukan proses pembaharuan MoU dengan KAPOLRI;
- Sosialisasi Standar Kompetensi BLKLN untuk menuju Akreditasi dan Permenakertrans No.PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi Calon TKI di Luar Negeri.

Yang akan dilakukan :

- Melakukan evaluasi kinerja PPTKIS melalui lembaga independent, termasuk lembaga pelatihan;

- Melakukan evaluasi pelatihan 200 jam dan efektifitasnya (menurunkan kasus-kasus TKI).
- d). Asuransi; Pelayanan penyelesaian asuransi melebihi batas waktu yang ditetapkan (7 hari); Persyaratan pengajuan klaim sulit untuk dipenuhi; Besarnya pembayaran klaim tidak sesuai dengan jenis resiko yang dipertanggungjawabkan; Tidak adanya jaminan pembayaran klaim apabila asuransi TKI melalaikan kewajibannya; Kinerja dan kredibilitas Lembaga Asuransi.
- Langkah Penyelesaian yang telah dilaksanakan :
- Melakukan evaluasi kinerja terhadap konsorsium asuransi TKI;
 - Melakukan penindakan terhadap konsorsium TKI yang bermasalah (1 pencabutan, 3 skorsing)
- Yang akan dilakukan :
- Menyelesaikan penyempurnaan Permenakertrans No.23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (akhir bulan Mei 2010).
- e). Pemulangan ke daerah asal; banyaknya kasus pemerasan TKI di Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta; Pelayanan pemulangan TKI tidak maksimal; Jaminan keamanan tidak maksimal.
- Langkah Penyelesaian yang telah dilaksanakan :
- Uji coba pemulangan TKI secara mandiri, khusus TKI dari Hongkong dan Taiwan;
 - Koordinasi dengan POLRI dalam hal pemulangan TKI.
- Yang akan dilakukan :
- Menyelesaikan Rancangan Permenakertrans tentang Pemulangan TKI ke Daerah Asal yang antara lain mengatur batas waktu masa tunggu, standar pelayanan pengaduan, standar tempat transit, pengawasan *money changer*, pengawasan harga tiket (pertengahan Juni 2010)
 - Uji coba pengawasan standar pelayanan sesuai Permenakertrans baru.
- 2). di Luar Negeri :
- a). Atase Ketenagakerjaan;
- Permasalahan :
- Belum semua Negara penempatan memiliki Atase Ketenagakerjaan;
 - Sebagian Negara penempatan TKI berstatus staf teknis dan belum dikategorikan diplomat;
 - Belum maksimalnya peran Atase Ketenagakerjaan di Negara penempatan TKI;
 - Komunikasi atase dengan sistem penempatan di Indonesia belum *on line*;
- Langkah penyelesaian yang telah dilaksanakan :
- Telah menempatkan 9 atase/staf teknis di 9 Perwakilan RI Negara penempatan TKI;
 - Melakukan proses rekrut untuk penambahan 3 atase dan 1 Kabid Ketenagakerjaan KDEI di Taiwan;

➤ Telah melakukan rapat koordinasi Atase Ketenagakerjaan di Hongkong

Yang akan dilakukan :

- Pembinaan Atase Ketenagakerjaan secara regular;
- Mengembangkan system informasi *on line*;
- Mengupayakan penambahan atase/staf teknis

b). Peluang Pasar (*market intelligence*);

Permasalahan :

- Belum maksimalnya peran Atase Ketenagakerjaan dalam menjalankan *market intelligence*;
- Belum termanfaatkannya secara maksimal peluang pasar kerja di beberapa Negara penempatan TKI.

Langkah penyelesaian yang telah dilakukan :

- Melakukan pembinaan terus menerus kepada Atase Ketenagakerjaan;
- Meningkatkan hubungan bilateral dengan Negara-negara penempatan dalam koridor peluang pasar kerja.

Yang akan dilakukan :

- Partisipasi di dalam bursa kerja di 4 (empat) Negara penempatan;
- Bekerjasama terus menerus dengan sektor terkait dalam mencari pasar kerja.

c). MoU;

Permasalahan :

- Belum semua Negara penempatan TKI bersedia untuk membuat MoU;
- Ada beberapa penyelesaian MoU yang terkesan lambat.

Langkah penyelesaian yang telah dilaksanakan :

- Melaksanakan peningkatan hubungan bilateral ketenagakerjaan dalam konteks perlindungan TKI terutama dengan Negara yang belum memiliki MoU;
- Terus menerus bekerjasama dengan Kemlu mendesak penyelesaian setiap MoU melalui saluran diplomatic
- Berpartisipasi aktif dalam isu migrant worker di tingkat regional ASEAN dan multilateral (IOM, ILO, UNIFEM, CEDAW)

Yang akan dilakukan :

- Partisipasi aktif dalam meningkatkan perlindungan TKI melalui forum internasional khusus di bidang penanganan migrant worker;
- Bersama Kemlu berupaya meningkatkan MoU dengan Negara-negara penempatan yang memiliki MoU.

d). Penyelesaian kasus di Perwakilan RI; lamanya proses penyelesaian dan pemulangan TKI bermasalah (gaji tidak dibayar, penganiayaan, pelecehan seksual dll)

Langkah penyelesaian yang telah dilaksanakan :

- Memberikan bantuan advokasi melalui konsorsium asuransi TKI;
- Melakukan koordinasi dengan counterpart di Negara penempatan untuk penyelesaian hak-hak TKI;

- Melakukan pemulangan terhadap TKI bermasalah;
- Di beberapa Negara penempatan telah dibentuk *joint task force*.

Yang akan dilakukan :

- Bersama Kemlu meningkatkan hubungan bilateral dalam penanganan TKI di Negara penempatan;
 - Mengupayakan peningkatan anggaran perlindungan TKI di luar negeri.
2. Mekanisme pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja agar lebih diperketat dan perlu dibentuk lembaga pengawasan terpadu, mengingat proses rekrutmen TKI yang dilakukan oleh oknum PPTKIS banyak dilakukan dengan cara-cara penipuan selain dari pada itu diharapkan juga agar penampungan untuk para calonTKI lebih manusiawi.
 3. Agar para calon TKI yang akan diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri mempunyai skill yang cukup, hendaknya BLK dimanfaatkan secara maksimal dan dilengkapi sarana dan prasarana untuk melatih para TKI.
 4. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi diminta untuk memberikan data-data kepada Komisi IX DPR-RI mengenai :
 - Berapa TKI yang dikirim ke Luar Negeri;
 - Kasus-kasus TKI yang bermasalah dan berapa yang sudah diselesaikan
 - Devisa yang diperoleh Negara dari pengiriman TKI;
 - PPTKIS beserta alamatnya
 - Laporan monitoring tentang antisipasi Pemerintah terhadap PHK.
 5. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI diminta agar mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbesar rasio TKI formal yang dikirim ke luar negeri serta meningkatkan kinerja di bidang K3.
 6. Berkaitan dengan penampungan sementara para TKI di Terminal 4 Sela Panjang sebelum kembali ke daerah asal diharapkan agar klaim asuransi di terminal 4 tersebut dapat dilayani dengan baik, dan kepada penyelenggara asuransi yang tidak memenuhi kewajibannya agar diberikan *punishment*.
 7. Agar tidak terjadi persoalan lain dengan BP3TKI dalam hal rekrutmen, diharapkan adanya pembagian tugas yang jelas dengan Dinas Tenaga Kerja di provinsi.
 8. Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi RI agar lebih tegas dalam melakukan perlindungan terhadap Tenaga kerja Indonesia di luar negeri agar tidak terjadi kasus perdagangan orang (*trafficking*), dan perlunya dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Hukum dan HAM.
 9. Terkait dengan adanya Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan RI di luar negeri diharapkan agar atase tersebut mempunyai pengetahuan dan kemampuan tentang perlindungan

ketenagakerjaan, sehingga dapat menyelesaikan kasus-kasus ketenagakerjaan baik untuk TKI formal maupun TKI non formal.

10. Sehubungan dengan kerusuhan pekerja di PT. Drydock World Graha Batam, diharapkan agar jumlah Pengawas Tenaga Kerja di Batam ditambah menjadi 50 orang pengawas, karena saat ini hanya terdapat 4 orang pengawas untuk mengawasi sekitar 3000 perusahaan.
11. Dengan adanya rencana sidak di 134 PPTKIS diharapkan sidak dilakukan kepada semua PPTKIS agar TKI lebih terlayani secara maksimal.
12. Agar pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI bekerja sama dan berkoordinasi dengan POLRI terkait masalah keamanan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia sampai ke daerah asal.
13. Dalam rangka pengembangan sistem komunikasi *on line* antara Atase Ketenagakerjaan di Perwakilan RI dengan sistem penempatan di Indonesia diharapkan agar sistem tersebut dapat benar-benar difungsikan, dan perlu adanya informasi yang berkelanjutan agar masalah TKI dapat diketahui secara seksama
14. Kepada PPTKIS yang telah melakukan pelanggaran seperti pemalsuan sertifikat pelatihan, KTP dan passport diharapkan agar diproses dan diteruskan ke pengadilan karena banyak calon TKI yang telah mengeluarkan banyak biaya namun tidak diberangkatkan ke luar negeri.
15. Mengingat permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang sudah kronis dan mengakar, diharapkan peran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk lebih aktif dalam menekan jumlah permasalahan dan kasus ketenagakerjaan, karena masih terlihat ketidakseriusan Kemenakertrans dalam melaksanakan program-program dan ketidaktegasan dalam menindak PJTKI. Sehubungan dengan itu diharapkan pula Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI membuat *grand design* dan meletakkan dasar untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan. Terkait dengan permasalahan tersebut, Komisi IX akan membentuk Panja Perlindungan TKI.
16. Diusulkan agar para TKI diikutsertakan dalam program Jamsostek dan kepada TKI dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi
17. Diharapkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI merevisi Peraturan Kementerian yang terkait dengan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.
18. Masih terjadinya tumpang tindih tugas dan dualisme antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan BNP2TKI, diharapkan persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan segera, termasuk dengan BP3TKI di daerah-daerah.
19. Terkait dengan masalah perlindungan keamanan terhadap tenaga kerja di PT. Freeport Indonesia hendaknya Kementrian Tenaga Kerja berkoordinasi dengan instansi terkait. Perlu

dicermati masalah pengawasan terhadap tenaga kerja asing di PT. Freeport Indonesia, untuk itu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja di Timika, Papua.


III. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR-RI mendesak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk merevisi Peraturan Kementerian tentang Pelatihan dan Pendidikan bagi CTKI, IMTA, TKA dan lurannya, dan Tenaga Pengawas.
2. Komisi IX DPR-RI mendesak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk meningkatkan kinerja di bidang K3 melalui pengembangan struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi yang optimal untuk mendukung pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*)
3. Komisi IX DPR-RI mendesak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk sungguh-sungguh mengkoordinasikan yang lebih intensif dengan BNP2TKI termasuk BP3TKI di daerah-daerah.
4. Komisi IX DPR-RI mendesak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penyelesaian permasalahan perburuhan dan PHK.
5. Komisi IX DPR-RI mendesak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk memberikan laporan tentang data-data PPTKIS, Laporan Monitoring tentang antrispasi Pemerintah terhadap PHK.
6. Komisi IX DPR-RI dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Instansi terkait dalam rangka Antispasi PHK akibat CAFTA

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB

Jakarta, 6 Mei 2010

Pimpinan Komisi IX DPR RI
Ketua,



dr. RIBKA TJIPTANING